

PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS MEGA KORUPSI PERTAMINA DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE

THE ISSUES SURROUNDING CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CORRUPTION CASES: A CASE STUDY OF THE PERTAMINA MEGA-CORRUPTION SCANDAL AND THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE

Juhana Nuryana¹, Siti Humulhaer², Muslimin³, Rifqi Syifa'ul Qolbi⁴

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence Email : Juhananuryana@gmail.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 01-04-2026

Abstract

The nature of corruption in Indonesia has undergone a significant transformation from individual corruption to systemic corruption involving corporations as the main actors. This paper analyses the issue of corporate criminal liability in the 2025 PT Pertamina (Persero) mega-corruption case, which caused losses to the state amounting to Rp193.7 trillion, and examines the concept of restorative justice as an alternative means of resolving corruption cases. Using a normative legal research method with a legislative, conceptual and case-based approach, this study finds that the existing legal framework has weaknesses in holding corporations accountable as perpetrators of systemic corruption. Constitutional Court Decision No. 142/PUU-XXIII/2024 and developments in the Anti-Corruption Law indicate the need for a normative reconstruction of corporate criminal liability. On the other hand, the application of restorative justice in corruption remains controversial given the extraordinary nature of corruption, which demands a balanced repressive-preventive approach. The research findings recommend the regulation of illicit enrichment and non-conviction-based asset forfeiture as effective legal instruments to maximise the recovery of state assets.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Corporate Corruption, Restorative Justice, Asset Recovery, Mega-Corruption

Abstrak

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari korupsi individual menuju korupsi sistemik yang melibatkan korporasi sebagai aktor utama. Tulisan ini menganalisis problematika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus mega korupsi PT Pertamina (Persero) tahun 2025 yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, serta mengkaji konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara korupsi. Melalui metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum existing mengalami kelemahan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku korupsi sistemik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXIII/2024 dan perkembangan UU Tipikor menunjukkan perlunya rekonstruksi normatif terhadap corporate criminal liability. Di sisi lain, penerapan restorative justice dalam korupsi masih kontroversial mengingat sifat extraordinary crime korupsi yang menuntut pendekatan represif-preventif yang seimbang. Hasil penelitian merekomendasikan pengaturan illicit enrichment dan non-conviction based asset forfeiture sebagai instrumen hukum yang efektif untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.

Kata Kunci: Corporate Criminal Liability, Korupsi Korporasi, Restorative Justice, Asset Recovery, Mega Korupsi

PENDAHULUAN

Era kontemporer pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi paradoks yang kompleks. Di satu sisi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 mencapai skor 37, meningkat dari 34 pada tahun 2023, menunjukkan persepsi positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, realitas

pemberantasan korupsi menunjukkan tren regresif yang diproyeksikan berlanjut ke tahun 2025. Paradoks ini diperparah dengan munculnya kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan korporasi swasta sebagai aktor dominan.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, korporasi swasta dan BUMN menyumbang kerugian negara mencapai Rp275,8 triliun atau setara dengan 98,53% dari total kerugian negara akibat korupsi yang mencapai Rp279,91 triliun. Korporasi swasta tercatat sebagai entitas dengan kontribusi terbesar terhadap kerugian negara sebesar Rp271,49 triliun, diikuti BUMN dengan Rp4,31 triliun.

Kasus mega korupsi PT Pertamina (Persero) yang terungkap pada Februari 2025 menjadi cermin kritis atas kompleksitas korupsi korporasi. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dengan potensi kerugian negara Rp193,7 triliun untuk tahun 2023 saja, dan estimasi total kerugian untuk periode 2018-2023 bisa mencapai hampir Rp1 kuadriliun. Kasus ini melibatkan sembilan tersangka, termasuk enam petinggi anak usaha Pertamina dan tiga broker swasta, menunjukkan modus operandi korupsi yang sistemik dan terstruktur.

Di tengah urgensi penanganan korupsi korporasi, muncul wacana penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara korupsi. Wacana ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis mengenai kompatibilitas konsep restorative justice dengan sifat **extraordinary crime** korupsi yang telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi

Regulasi dalam UU Tipikor

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 20, 21, dan 22. Pasal 20 UU Tipikor menentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Namun, ketentuan ini mengalami kelemahan struktural:

1. Ambiguitas subjek hukum: Frasa "dan/atau" menimbulkan multi-tafsir dalam praktik penuntutan;
2. Kelemahan sanksi: Sanksi administratif terhadap korporasi dianggap tidak proporsional dengan kerugian negara;
3. Tantangan pembuktian: Kesulitan membuktikan *mens rea* korporasi.

Perkembangan melalui PERMA 13/2016

PERMA 13/2016 memberikan landasan prosedural penanganan perkara korupsi oleh korporasi. Pasal 4 ayat (2) menetapkan tiga kriteria pertanggungjawaban korporasi:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak mengambil langkah pencegahan yang diperlukan.

Meskipun PERMA 13/2016 memberikan kemajuan prosedural, implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian Suhariyanto dan Mustafa (2023) mengidentifikasi empat model inkonsisten dalam putusan pengadilan korupsi korporasi: (1) korporasi dijatuhi pidana setelah pengurusnya inkrah; (2) korporasi tidak dijadikan terdakwa tetapi turut dijatuhi pidana; (3) penuntutan korporasi meniadakan pertanggungjawaban pengurus; dan (4) pidana korporasi diambilkan dari kekurangan pemidanaan pengurus.

Transformasi melalui KUHP 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan tahun 2023 memberikan fondasi baru bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 46 dan 47 KUHP mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana korporasi, termasuk:

- Definisi korporasi sebagai subjek hukum pidana;
- Pertanggungjawaban pengurus dan beneficial owner;
- Sanksi pidana yang meliputi pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan.

KUHP 2023 mengadopsi pendekatan strict liability dan memperluas cakupan pertanggungjawaban terhadap beneficial owner yang berada di luar struktur organisasi korporasi namun memiliki kontrol efektif.

Analisis Kasus Mega Korupsi Pertamina

Fakta Hukum dan Modus Operandi

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 merupakan contoh klasik korupsi sistemik yang melibatkan korporasi sebagai aktor sentral. Modus operandi meliputi:

1. Penolakan minyak domestik: Korporasi menolak minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) domestik;
2. Impor berlebih: Melakukan impor BBM dengan harga tinggi yang tidak ekonomis;
3. Markup harga: Manipulasi harga dalam transaksi internasional;
4. Benturan kepentingan: Keterlibatan pejabat korporasi dengan pihak swasta (broker).

Sembilan tersangka yang ditetapkan meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock & Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan broker swasta, menunjukkan jaringan korupsi yang terstruktur.

Problematika Corporate Criminal Liability

Kasus Pertamina mengungkap problematika fundamental dalam penanganan korupsi korporasi:

Pertama, kompleksitas identifikasi pelaku. Dalam struktur korporasi BUMN yang kompleks dengan anak perusahaan (holding-subholding), identifikasi pengambil keputusan ultimate (decision maker) menjadi sulit. Tersangka berasal dari berbagai entitas dalam grup Pertamina, menciptakan tantangan dalam menetapkan pertanggungjawaban korporasi induk.

Kedua, kelemahan mekanisme pengawasan internal. Korupsi yang berlangsung selama lima tahun (2018-2023) menunjukkan kegagalan sistem pengendalian internal (internal control) dan fungsi compliance. Hal ini relevan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c PERMA 13/2016 mengenai kewajiban pencegahan korporasi.

Ketiga, tantangan perhitungan kerugian negara. Estimasi kerugian yang sangat besar (Rp193,7 triliun hingga Rp968,5 triliun) menimbulkan kompleksitas dalam pembuktian kerugian dan perhitungan uang pengganti.

Keempat, isu piercing the corporate veil. Keterlibatan broker swasta mengindikasikan adanya manipulasi struktur korporasi untuk menyembunyikan beneficial ownership, sehingga diperlukan aplikasi doktrin piercing the corporate veil untuk menelusuri kepemilikan aktual.

Implikasi terhadap Sistem Hukum

Kasus Pertamina memberikan implikasi kritis:

1. Rekonstruksi regulasi BUMN: UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengecualikan kerugian BUMN sebagai kerugian negara dan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara berpotensi melemahkan penegakan hukum korupsi di sektor BUMN.
2. Penguatan corporate liability: Diperlukan pengaturan *strict liability* untuk korupsi korporasi dalam sektor strategis;
3. Penerapan illicit enrichment: Kerugian yang masif mengindikasikan kebutuhan pengaturan unexplained wealth untuk pejabat BUMN.

Prospek dan Tantangan Restorative Justice dalam Korupsi

Konteks Kebijakan

Wacana restorative justice dalam korupsi muncul sebagai respons terhadap rendahnya rasio pemulihan aset. KPK melaporkan pemulihan aset tahun 2020-2024 sekitar Rp2,5 triliun, angka yang sangat kecil dibandingkan total kerugian negara tahun 2024 saja yang mencapai Rp45,7 triliun.

Restorative justice diharapkan dapat:

1. Mempercepat pemulihan kerugian negara;
2. Mengurangi beban biaya proses peradilan;
3. Menciptakan efisiensi dalam penegakan hukum.

Analisis Kritis

Penerapan restorative justice dalam korupsi menghadapi tantangan fundamental Kontradiksi dengan sifat extraordinary crime. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Nomor 114/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan hukum yang luar biasa pula. Restorative justice yang berorientasi pada pemulihan dapat mengurangi efek jera (deterrence) yang esensial untuk pencegahan.

Risiko impunitas tanpa parameter teknis yang ketat, restorative justice dapat menjadi instrumen impunitas. Penelitian Andini dkk. (2023) menunjukkan bahwa restorative justice dalam korupsi bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor dan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

Kompleksitas identifikasi korban. Berbeda dengan korupsi konvensional, korban korupsi sistemik adalah masyarakat luas yang sulit direpresentasikan dalam proses restorative justice.

Kerangka Ideal

Berdasarkan komparasi praktik di Brazil, Kolombia, dan Afrika Selatan, penerapan restorative justice dalam korupsi memerlukan:

1. Threshold kerugian: Hanya untuk korupsi dengan kerugian di bawah batas tertentu (misalnya Rp100 juta);
2. Minimum asset recovery: Pemulihan aset minimal 200% dari kerugian;
3. Pidana minimum: Tetap dijatuhkan pidana penjara minimum;
4. Sanksi tambahan : Pencabutan hak politik, pencekalan, dan sanksi administratif;
5. Persetujuan jaksa: Proses restorative justice harus mendapat persetujuan jaksa penuntut umum;
6. Pengawasan publik: Transparansi proses untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi hukum pidana korupsi korporasi memerlukan:

Pertama, pengaturan illicit enrichment. UU Tipikor perlu memasukkan ketentuan illicit enrichment sebagai tindak pidana mandiri, bukan hanya sebagai alat bukti pendukung. Hal ini akan memudahkan pembuktian terhadap pejabat korporasi dengan kekayaan tidak wajar.

Kedua, implementasi *non-conviction based asset forfeiture*. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan dengan memasukkan mekanisme NCBAF yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana inkrah, mengikuti standar UNCAC.

Ketiga, penguatan corporate liability dalam UU Tipikor. Revisi UU Tipikor sebagaimana diminta Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXIII/2024 harus memperkuat pertanggungjawaban korporasi dengan:

- Pengaturan strict liability untuk korupsi korporasi;
- Sanksi pidana denda yang proporsional dengan kerugian negara;
- Sanksi tambahan berupa pembubaran korporasi untuk korupsi sistemik.

Keempat, harmonisasi dengan KUHP 2023. Pengaturan corporate criminal liability dalam UU Tipikor harus selaras dengan Pasal 46 dan 47 KUHP 2023, terutama mengenai pertanggungjawaban beneficial owner.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami evolusi dari penolakan (*societas delinquere non potest*) menuju pengakuan formal melalui UU Tipikor, PERMA 13/2016, dan KUHP 2023. Namun, implementasi dalam praktik masih menghadapi problematika struktural, terutama dalam kasus mega korupsi seperti Pertamina yang melibatkan korporasi BUMN dengan struktur kompleks.

Kasus mega korupsi Pertamina tahun 2025 menunjukkan kelemahan sistem dalam menjerat korporasi sebagai aktor korupsi sistemik, mulai dari identifikasi pelaku, pembuktian mens rea korporasi, hingga perhitungan kerugian negara. UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengecualikan kerugian BUMN sebagai kerugian negara justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian korupsi memiliki potensi efisiensi dalam pemulihan aset, namun menghadapi risiko serius terhadap efek jera dan prinsip extraordinary crime. Penerapannya memerlukan parameter teknis yang ketat, termasuk threshold kerugian, minimum asset recovery 200%, dan tetapnya pidana minimum. Rekonstruksi hukum yang direkomendasikan meliputi pengaturan illicit enrichment, implementasi non-conviction based asset forfeiture, penguatan corporate liability dalam revisi UU Tipikor, dan harmonisasi dengan KUHP 2023. Hanya dengan kerangka hukum yang komprehensif dan konsisten, pemberantasan korupsi korporasi dapat efektif dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal Nashruddien, Ibnu, Sari Mandiana, dan Jusup Jacobus Setyabudhi, "Corporate Criminal Law Liability in Corruption Crimes Based on PERMA RI Number 13 of 2016," **Semantic Scholar**, 2023.
- Andini, Orin Gusta, dkk., "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: a Utopia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 31, No. 1, Maret 2023, hlm. 72-90.
- Andriani, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2024.
- Ardiansyah, Irfan dan Rustam, "Restorative Justice for Corruptors: A Solution or a Legal Setback?," *Arena Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.6>.
- Aripkah, Nur, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016," **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, Mei 2020.
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, Juli 2022.
- Ghufron, Nurul, "KPK Masih Studi Penerapan Restorative Justice," *Liputan6.com*, 2022.
- Haboddin, Muhtar dan Ahmad Imron Rozuli, "Birokrasi Korupsi dan Kekuasaan," *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Hage, Markus Y dan Panggih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on The Private Law," *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Heidenheimer, Arnold J. dan Michael Johnston, "Political Corruption: Concept and Contexts", New Jersey: Transaction Publishers, 2007.
- Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," Jakarta: ICW, 2025.
- Ka'bah, Rifyal, "Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, No. 1, Januari-Maret 2007, hlm. 78-79.
- Kompas.id, "MK: Kaji Komprehensif UU Tipikor," 17 Desember 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU Tipikor.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 136/PUU-XXIII/2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 142/PUU-XXIII/2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024.
- Nurdin, B. dan Asmoro, "Corporate Criminal Liability dalam KUHP 2023," *Jurnal Hukum*, 2024.

- Panjaitan, dkk., "Reformasi Hukum Pidana Korporasi," Jurnal Ilmu Hukum, 2024.
- Pratama, Bima, "Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Indonesia dan Singapura," Jurnal Humaniorum, 2017.
- Rohi, Reynaldi dan Aksi Sinurat, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Satya Bumi, dkk., "Keterangan Amici Curiae dalam Perkara Nomor 142/PUU-XXIII/2024," Jakarta, 4 Juli 2025.
- Shah Putri, Theodora Yuni, "Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Depok: MaPPI FH UI, 2005.
- Suhariyanto, Budi dan Cecep Mustafa, "Contradiction Over The Application of Corporate Liability in Corruption Court Decisions in Indonesia," Indonesia Law Review, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Suparman dan Retnaningrum, "Corporate Criminal Liability dalam Perspektif Hukum Modern," Jurnal Hukum, 2023.
- Widya Sari, Nani, dkk., "Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption," Indonesian Journal of Law Research, Vol. 3, No. 1, Maret 2025.